



BUPATI TANA TIDUNG

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR : 810/1307/2018

TENTANG
KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menambah pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- b. Bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara dimaksud dipandang perlu menetapkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 Tanggal 4 Desember 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 Tanggal 27 Agustus 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1186);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 461 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018;
15. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 510/218/K-VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 Tentang Penetapan Perubahan Standarisasi Harga Barang/Jasa dan Perubahan Harga Barang Satuan Pokok Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/750/M.SM.01.00/2017 Tanggal 13 Desember 2017 perihal Penyampaian Kebutuhan PNS Tahun 2018;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/428/M.SM.01.00/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 perihal Surat Permintaan Pengelompokan Formasi dan Penetapan Kebutuhan/Formasi Khusus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati Tana Tidung tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Penetapan Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sejumlah 214 (dua ratus empat belas) dengan rincian Formasi Jabatan Tenaga Guru sebanyak 25 (dua puluh lima), Tenaga Kesehatan sebanyak 119 (seratus sembilan belas), dan Tenaga Teknis sebanyak 70 (tujuh puluh) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada Tanggal 19 September 2018

BUPATI,

H. UNDUNSYAH



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
6. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale.

Lampiran 1 Keputusan Bupati Tana Tidung
 Nomor : 810/1307/2018
 Tanggal 19 September 2018

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2018

(Berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 461 Tahun 2018 dan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/428/M.SM.01.00/2018)

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH			214	2	2	210		
A. FORMASI KHUSUS EKS TH-K2			0	0	0	0		
1	TENAGA GURU	PALING RENDAH S-1 SEBELUM BULAN NOVEMBER 2013	0	0	0	0	SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN	
2	TENAGA KESEHATAN	PALING RENDAH D-III DI BIDANG KESEHATAN SEBELUM BULAN NOVEMBER 2013	0	0	0	0	PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN	
B. FORMASI UMUM			214	2	2	210		
B.1. TENAGA GURU			25	0	2	23		
1.	GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	5	0	0	1	SMPN 2 SESAYAP	
				0	0	1	SMPN 2 SESAYAP HILIR	
				0	0	1	SMPN 2 TANA LIA	
				0	0	1	SMPN 3 SESAYAP	
				0	0	1	SMPN 4 SESAYAP	
2.	GURU IPA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / PENDIDIKAN FISIKA	5	0	0	1	SMPN 2 SESAYAP	
				0	0	1	SMPN 2 SESAYAP HILIR	
				0	0	1	SMPN 2 TANA LIA	
				0	0	1	SMPN 3 SESAYAP	
				0	0	1	SMPN 4 SESAYAP	
3.	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	5	0	0	1	SMPN 2 SESAYAP	
				0	0	1	SMPN 2 SESAYAP HILIR	
				0	0	1	SMPN 2 TANA LIA	
				0	0	1	SMPN 3 SESAYAP	
				0	0	1	SMPN 4 SESAYAP	
4.	GURU IPS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI/PENDIDIKAN SEJARAH/PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI	5	0	0	1	SMPN 2 SESAYAP	
				0	0	1	SMPN 2 SESAYAP HILIR	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	1	SMPN 2 TANA LIA	
				0	0	1	SMPN 3 SESAYAP	
				0	0	1	SMPN 4 SESAYAP	
5.	GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING/BIMBINGAN KONSELING	5	0	1	0	SMPN 2 SESAYAP	
				0	1	0	SMPN 2 SESAYAP HILIR	
				0	0	1	SMPN 2 TANA LIA	
				0	0	1	SMPN 3 SESAYAP	
				0	0	1	SMPN 4 SESAYAP	
B.2.	TENAGA KESEHATAN							
1.	DOKTER SPESIALIS ANESTESI AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS ANESTESI	1	0	0	1	RSUD TANA TIDUNG	
2.	DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	0	0	1	RSUD TANA TIDUNG	
3.	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	0	0	1	RSUD TANA TIDUNG	
4.	DOKTER SPESIALIS OBGYN AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS OBGYN	1	0	0	1	RSUD TANA TIDUNG	
5.	DOKTER SPESIALIS ANAK AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS ANAK	1	0	0	1	RSUD TANA TIDUNG	
6.	DOKTER AHLI PERTAMA	DOKTER UMUM	13	0	0	2	PUSKESMAS TIDENG PALE	
				0	0	2	PUSKESMAS SESAYAP HILIR	
				0	0	2	PUSKESMAS TANA LIA	
				0	0	1	PUSTU SEPUTUK	
				0	0	1	PUSTU TENGGU DACING	
				0	0	5	RSUD TANA TIDUNG	
7.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	1	0	0	1	RSUD TANA TIDUNG	
8.	APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	1	0	0	1	RSUD TANA TIDUNG	
9.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	4	0	0	1	PUSKESMAS TANA LIA	
						3	RSUD TANA TIDUNG	
10.	PERAWAT AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN + NERS	2	0	0	1	PUSKESMAS TIDENG PALE	
						1	PUSKESMAS TANA LIA	
11.	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	43	0	0	4	PUSKESMAS TRANS KUJAU	
				0	0	4	PUSKESMAS TIDENG PALE	
				0	0	4	PUSKESMAS TANA LIA	
				0	0	4	PUSTU SEPUTUK	
				0	0	4	PUSTU TENGGU DACING	
				0	0	23	RSUD TANA TIDUNG	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	PERAWAT GIGI TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI	4	0	0	1	RSUD TANA TIDUNG	
				0	0	2	PUSKESMAS TANA LIA	
				0	0	1	PUSKESMAS TRANS KIJAU	
13.	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	20	0	0	5	RSUD TANA TIDUNG	
				0	0	3	PUSKESMAS TIDENG PALE	
						3	PUSKESMAS SESAYAP HILIR	
				0	0	3	PUSKESMAS TANA LIA	
				0	0	3	PUSTU SEPUTUK	
				0		3	PUSTU TENGGU DACING	
14.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / EPIDEMIOLOGI	1	0	0	1	PUSKESMAS TANA LIA	
15.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	S-1 GIZI	3	0	0	1	PUSKESMAS TANA LIA	
				0	0	2	RSUD TANA TIDUNG	
16.	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	4	0	0	2	RSUD TANA TIDUNG	
				0	0	2	PUSKESMAS TIDENG PALE	
17.	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (ENTOMOLOG)	1	0	0	1	PUSKESMAS TANA LIA	
18.	TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK	3	0	0	3	RSUD TANA TIDUNG	
19.	RADIOGRAFER TERAMPIL	D-III RADIOLOGI	4	0	0	4	RSUD TANA TIDUNG	
20.	SANITARIAN TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	0	1	PUSKESMAS TANA LIA	
21.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PEMULA	D-I TRANSFUSI DARAH	9	0	0	2	RSUD TANA TIDUNG	
				0	0	2	PUSKESMAS TIDENG PALE	
				0	0	2	PUSKESMAS SESAYAP HILIR	
				0	0	1	PUSKESMAS TRANS KIJAU	
				0	0	1	PUSKESMAS TANA LIA	
				0	0	1	PUSTU TENGGU DACING	
B.3.	TENAGA TEKNIS							
1.	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III ILMU MANAJEMEN / ADMINISTRASI	1	0	0	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
2.	PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN	D-III TEKNIK LINGKUNGAN / KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	0	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
3.	PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	D-III TEKNIK LINGKUNGAN / KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	0	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	ANALIS ANGKUTAN DARAT	D-IV/S-1 ILMU LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN / MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT	1	0	0	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
5.	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN JALAN, SALURAN DAN SELOKAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	0	0	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
6.	ANALIS PERENCANAAN	S-1 AKUNTANSI / EKONOMI PEMBANGUNAN / MANAJEMEN	1	0	0	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
7.	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1 EKONOMI / MANAJEMEN / AKUNTANSI	1	0	0	1	DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN PTSP	
8.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III KOMPUTER / TEKNIK INFORMATIKA	3	0	0	3	DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN PTSP	
9.	PSIKOLOG	S2 PROFESI PSIKOLOGI	1	0	0	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
10.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM	1	0	0	1	SEKRETARIAT DPRD	
11.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 PERPUSTAKAAN	1	0	0	1	SEKRETARIAT DPRD	
12.	ANALIS KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1	0	0	1	BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN SETDA	
13.	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 STATISTIK / MANAJEMEN / TEKNIK INFORMATIKA	1	0	0	1	BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN SETDA	
14.	ANALIS PEMBANGUNAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	0	0	1	BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN SETDA	
15.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III KOMPUTER / TEKNIK INFORMATIKA / MANAJEMEN INFORMATIKA	1	0	0	1	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
16.	ANALIS DATA DAN INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / STATISTIK	1	0	0	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
17.	ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM / ADMINISTRASI HUKUM	1	0	0	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
18.	ANALIS DIKLAT	S-1 MANAJEMEN	1	0	0	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
19.	ANALIS MITIGASI BENCANA	S-1 MANAJEMEN / PSIKOLOGI / SOSIOLOGI	4	0	0	4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL	D-III ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	0	0	4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
21.	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	S-1 EKONOMI / AKUNTANSI / MANAJEMEN	2	0	0	2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
22.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / SEKRETARIS	1	0	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
23.	PENATA KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / MANAJEMEN	1	0	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
24.	OPERATOR KOMPUTER GRAFIS	D-III GRAFIKA / MANAJEMEN INFORMATIKA / TEKNIK INFORMATIKA	1	0	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
25.	PENGELOLA SITUS / WEB	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / TEKNIK INFORMATIKA / TELEKOMUNIKASI	1	0	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
26.	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / TEKNIK INFORMATIKA / TELEKOMUNIKASI	1	0	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
27.	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / TEKNIK INFORMATIKA / TELEKOMUNIKASI	1	0	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
28.	ANALIS INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI	1	0	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
29.	PENGELOLA DATA STATISTIK	D-III STATISTIK / TEKNIK INFORMATIKA	1	0	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
30.	ANALIS STATISTIK	S-1 STATISTIK / TEKNIK KOMPUTER	1	0	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
31.	OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / TEKNIK INFORMATIKA / TELEKOMUNIKASI	1	0	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
32.	SANDIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / TELEKOMUNIKASI	1	0	0	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
33.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER / TEKNIK INFORMATIKA / MANAJEMEN INFORMATIKA	2	0	0	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
34.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III KOMPUTER	1	0	0	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
35.	ANALIS JABATAN	S-1 SOSIAL POLITIK/ MANAJEMEN SDM / ADMINISTRASI NEGARA	1	0	0	1	BAGIAN ORGANISASI DAN HUMAS SETDA	
36.	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	S-1/D-IV HUKUM / PEMERINTAHAN / SOSIAL / MANAJEMEN / ADMINISTRASI / INFORMATIKA / PSIKOLOGI	2	0	0	2	INSPEKTORAT	
37.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL BANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM	5	2	0	3	INSPEKTORAT	
38.	ANALIS PENYAKIT MENULAR	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	0	1	DINAS KESEHATAN	
39.	ANALIS OBAT DAN MAKANAN	S-1 FARMASI / KESEHATAN MASYARAKAT	1	0	0	1	DINAS KESEHATAN	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN	D-III FARMASI / MANAJEMEN RUMAH SAKIT	1	0	0	1	DINAS KESEHATAN	
41.	ANALIS TATA RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL	1	0	0	1	DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
42.	ANALIS TATA RUANG	S-1 TEKNIK PLANOLOGI	1	0	0	1	DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
43.	PENGELOLA TATA RUANG DAN TATA GUNA BANGUNAN	D-III TEKNIK SIPIL / PERENCANAAN WILAYAH KOTA	1	0	0	1	DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
44.	ANALIS PEMANFAATAN RUANG	S-1 TEKNIK PLANOLOGI	1	0	0	1	DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
45.	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK SIPIL PENGAIRAN	1	0	0	1	DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
46.	ANALIS JALAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	0	0	1	DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
47.	ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PEMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	0	0	1	DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
48.	ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	S-1 TEKNIK PLANOLOGI	1	0	0	1	DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	
49.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1/D-IV TEKNIK INDUSTRI / EKONOMI	1	0	0	1	DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN UKM	
50.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PERTANIAN	5	0	0	5	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	

Tideng Pale, 19 September 2018



BUPATI,

H. UNDUNSYAH

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 00 (nol) bulan 00 (nol) hari pada saat melamar pada <http://sscn.bkn.go.id>. ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi (Formasi Umum/Formasi Khusus Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)/Formasi Khusus Disabilitas);
13. Calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);

14. Untuk calon pelamar yang memiliki ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan penyetaraan ijazah dan atau surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan;
15. Calon pelamar melampirkan bukti data mahasiswanya yang terdaftar pada laman <https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa> dengan status mahasiswa saat ini adalah LULUS;
16. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi, minimal **2,30** (dua koma tiga nol) untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari Kabupaten Tana Tidung (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);
17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi, minimal **2,75** (dua koma tujuh lima) untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Tana Tidung;
18. Ketentuan dan persyaratan bagi pelamar formasi khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri :
 - a. Putra / Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri minimal jenjang pendidikan Strata 1;
 - b. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan;
 - c. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan setara dengan angka b) di atas dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
19. Ketentuan dan persyaratan bagi pelamar formasi khusus Penyandang Disabilitas :
 - a. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya sebagaimana format terlampir;
 - b. Bagi peserta penyandang disabilitas Tuna Netra diberikan tambahan waktu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit;
 - c. Panitia wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang/melihat calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.
20. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- sebanyak 2 (dua) rangkap ditujukan Kepada Bupati Tana Tidung di Tideng Pale, dengan melampirkan :
 - a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi yang berbahasa Indonesia dan BUKAN berbahasa Inggris/Asing (kecuali Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri) serta Fotokopi yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi (scan), sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik yang berbahasa Indonesia dan BUKAN berbahasa Inggris/Asing (kecuali Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri) serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik/ Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi (scan), sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - c. Bukti data mahasiswa yang terdaftar pada laman / situs <https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa> dengan status mahasiswa saat ini LULUS yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan /Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi (scan), sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - d. Bagi pelamar/pendaftar pada formasi Jabatan Tenaga Kesehatan WAJIB menyertakan/melampirkan Asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku/aktif dan fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MKTi)/Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP)/Pejabat yang Berwenang menurut peraturan perundang-undangan (*Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 dan Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013*), sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. Bagi pelamar/pendaftar pada formasi Jabatan Guru DAPAT menyertakan/melampirkan Asli Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang (*Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017*), sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - f. Tidak menerima calon pelamar yang menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - g. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - h. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai Rp.6000 oleh calon pelamar sebagaimana format terlampir, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - i. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun meskipun yang bersangkutan tetap mengajukan pindah, sebelum memiliki masa kerja/mengabdikan sekurang-kurangnya selama **15 (Lima Belas Tahun)** terhitung sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang

ditandatangani di atas materai Rp. 6000 oleh calon pelamar dan diketahui oleh suami/istri/ orang tua/ wali, sebanyak 2 (dua) rangkap sebagaimana format terlampir;

- j. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 2 (dua) rangkap;
2. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar;
 3. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;
 4. Persyaratan Khusus lainnya yang dilengkapi kembali oleh pelamar **setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS**, yaitu :
 - a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi yang berbahasa Indonesia dan BUKAN berbahasa Inggris/Asing (kecuali Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri) serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi (scan);
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik yang berbahasa Indonesia dan BUKAN berbahasa Inggris/Asing (kecuali Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri) serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi (scan);
 - c. Bagi pelamar/ pendaftar pada formasi Tenaga Kesehatan WAJIB menyertakan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku/aktif dan fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MKTi)/Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP)/Pejabat yang Berwenang menurut peraturan perundang-undangan (*Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 dan Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013*);
 - d. Bagi pelamar/pendaftar pada formasi Jabatan Guru DAPAT menyertakan/melampirkan Asli Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang (*Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017*);
 - e. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - f. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar sebagaimana format terlampir;
 - g. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun sebelum memiliki masa kerja/mengabdikan sekurang-kurangnya selama 15 (Lima Belas Tahun) terhitung sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar dan diketahui oleh suami/istri/orang tua/ wali sebanyak 2 (dua) rangkap sebagaimana format terlampir;

- h. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - i. Asli dan Fotokopi legalisir Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) dari Dinas Tenaga Kerja setempat;
 - j. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat yang masih berlaku;
 - k. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan berbadan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;
 - l. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Sehat Rohani/Kejiwaan dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;
 - m. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya) dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;
 - n. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
5. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan dimasukkan dalam map :
- a. Warna Merah : Tenaga Guru
 - b. Warna Hijau : Tenaga Kesehatan
 - c. Warna Kuning : Tenaga Teknis
 - d. Warna Biru : *Cumlaude / Disabilitas*
- Pada bagian depan map tersebut ditulis NAMA LENGKAP, PENDIDIKAN, JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK, NOMOR TELEPON/HP.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCN 2018 <http://sscn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga (KK), dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;

5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCN;
6. Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi (Formasi Umum/Formasi Khusus Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)/Formasi Khusus Disabilitas);
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, **bukan** menghubungi ke Instansi/ Daerah/ Badan Kepegawaian Negara/ Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung;
10. Pada halaman daftar di tampilan SSCN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama sesuai Ijazah tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;
11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar dan lengkap. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
12. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCN 2018, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCN 2018. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
14. Setelah dapat LOGIN ke Portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>), Calon Pelamar wajib mengupload foto *Selfie* dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dan kemudian mengisi seluruh Biodata dengan benar;
15. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi/Daerah yang dituju;
16. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;

17. Pastikan bahwa anda sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi (Formasi Umum/Formasi Khusus Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)/Formasi Khusus Disabilitas);
18. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCN 2018, selanjutnya anda dapat mencetak Kartu Pendaftaran;
19. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran *online*, pelamar WAJIB menyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, ditambah dengan *print out* asli Tanda Bukti Pendaftaran *online* SSCN 2018 beserta dokumen lamaran lengkapnya untuk diverifikasi. Dokumen **WAJIB** diantar langsung oleh pelamar/pendaftar ke PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN TANA TIDUNG, d/a JALAN PERINTIS RT.6, GEDUNG MESS GURU SMP-SMA TERPADU UNGGULAN, DESA TIDENG PALE, KEC. SESAYAP, KAB. TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA;
20. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
21. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCN 2018 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscn.bkn.go.id/alur>;

IV. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <https://www.bkpsdmktt.com>;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* <http://sscn.bkn.go.id>.
4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
 - a. KTP & KK asli,
 - b. Ijazah asli berbahasa Indonesia dan BUKAN berbahasa Inggris (Asing),
 - c. Transkrip nilai akademik asli berbahasa Indonesia dan BUKAN berbahasa Inggris (Asing), dan
 - d. Kartu tanda peserta ujian Asli.
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (4), peserta TIDAK DAPAT mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
6. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di situs *online* Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM <https://www.bkpsdmktt.com> atau di media cetak;

7. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta TIDAK DAPAT mengikuti ujian dan dinyatakan GUGUR;
8. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU).
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - 4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Formasi Umum CPNS Tahun 2018 didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018, yaitu :
 - a) **143** untuk TKP;
 - b) **80** untuk TIU;
 - c) **75** untuk TWK;
 - 5) Nilai ambang batas (*passing grade*) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun 2018 bagi pelamar yang mendaftar pada jenis Formasi Khusus, yaitu :
 - a) Nilai Kumulatif SKD bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) paling sedikit **298** (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU paling rendah **85** (delapan puluh lima);
 - b) Nilai Kumulatif SKD bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit **260** (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya **70** (tujuh puluh);
 - 6) Pengecualian nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun 2018 bagi formasi jabatan Dokter Spesialis, yaitu Nilai Kumulatif SKD bagi formasi jabatan Dokter Spesialis paling sedikit **298** (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU sesuai *Passing Grade*;
 - 7) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh PANSELNAS serta diumumkan pula oleh instansi/daerah masing-masing secara *online*;
 - 8) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - 1) Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi Pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN;
 - b) Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang rumpunnya bersesuaian dengan Jabatan Fungsional terkait;
 - 2) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan di atas.

- b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
 - c) Instansi Daerah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT, wajib menetapkan pedoman/panduan pelaksanaan SKB dan menyampaikan kepada Menteri PANRB dengan tembusan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana PANSELNAS;
- 3) Pelaksanaan dan pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- a) Setiap instansi/daerah dalam hal pelaksanaan seleksi dan penyampaian hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berkoordinasi dengan PANSELNAS yang secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - b) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing-masing instansi/daerah menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi/Daerah;
 - c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Instansi Daerah WAJIB menggunakan CAT;
 - d) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan CAT difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam hal instansi daerah siap untuk menyelenggarakan secara Mandiri, pelaksanaannya harus dikoordinasikan oleh BKN;
 - e) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
 - (1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - (2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%;
 - f) Dalam hal Instansi melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT, hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot serendah- rendahnya 50% dari bobot nilai SKB;
 - g) Instansi Daerah hanya diperkenankan menambah 1 (satu) jenis tes selain Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari total nilai/hasil SKB, sehingga bobot nilai SKB dengan CAT menjadi 60% dari total nilai/hasil SKB;
 - h) Pendaftar pada formasi Jabatan Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diperlukan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - i) Sertifikasi Pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf h) di atas ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang nilainya sebesar nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - j) Pendaftar formasi Jabatan Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik, baru bisa memanfaatkan nilai maksimal yang dimaksud pada huruf i), apabila yang bersangkutan/pelamar tersebut memenuhi nilai *Passing Grade* pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam batas jumlah formasi;
 - k) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Tim Pelaksana PANSELNAS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, selanjutnya *softcopy* disampaikan pula kepada Tim Pengarah (Sekretariat);

- l) Pengolahan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Tim Pelaksana PANSELNAS;

9. Prinsip dan Penentuan Kelulusan

- a. Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan;
- b. Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) Seleksi Kompetensi Dasar diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
- c. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - 1) Nilai total hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang lebih tinggi;
 - 2) Apabila tersebut angka 1) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 3) Apabila tersebut angka 2) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/ Sarjana/ Magister, sedangkan untuk lulusan SMA/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah; dan
 - 4) Apabila tersebut angka 4) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertingggi.
- d. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
- e. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
- f. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari Badan Kepegawaian Negara.
- g. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- h. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun sebelum memiliki masa kerja/mengabdikan sekurangnya selama 15 (Lima Belas Tahun) terhitung sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar dan diketahui oleh suami/istri/orang tua/ wali.

- i. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf h) tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari CPNS/PNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang ditandatangani di atas materai 6000;
- j. Apabila peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
- k. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.

V. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan di Laboratorium CAT Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Jalan Durian Nomor 4 (di samping Universitas Kaltara) di Tanjung Selor.
3. Pihak Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum- oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi dari peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain, dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang- undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018, apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2018 hanya dapat dilihat dalam situs *online* Portal SSCN Tahun 2018.
7. Para pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat waktu dan tempat pelaksanaan ujian atau pengumuman-pengumuman penting lainnya.


8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
10. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2018, para peserta tes TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.
11. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2018 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCN Tahun 2018 <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.bkpsdmktt.com> serta media cetak.
13. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 dapat menghubungi:
 - a. Nomor 0813 4576 0442 (hanya menerima *WhatsApp* dan SMS) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 Wita;
 - b. Email : bkpsdmtanatidung@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 Wita;
14. Ketentuan lainnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;

VI. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman penerimaan	19 September – 2 Oktober 2018	TENTATIF
2	Pendaftaran <i>Online</i> (https://sscn.bkn.go.id) dan penyerahan berkas	26 September – 10 Oktober 2018	TENTATIF
3	Pengumuman yang mengikuti SKD	23 Oktober 2018	TENTATIF
4	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	27 Oktober 2018 – selesai	TENTATIF
5	Pengumuman kelulusan akhir	7 Desember 2018	TENTATIF
6	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	7 – 20 Desember 2018	TENTATIF

Catatan: Jadwal di atas adalah bersifat TENTATIF, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi, akan diumumkan melalui website <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.bkpsdmkt.com> serta media cetak lokal.

Tideng Pale, 19 September 2018

BUPATI,

H. UNDUNSYAH



CONTOH SURAT LAMARAN PESERTA CPNS (TULISAN TANGAN)

TIDENG PALE, SEPTEMBER 2018

KEPADA YTH :
BUPATI TANA TIDUNG
DI -
TIDENG PALE

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N A M A : SYANTIKA SYANTIK, S.E.
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : TARAKAN
TANGGAL LAHIR : 17 AGUSTUS 1987
JENIS KELAMIN : WANITA
A G A M A : ISLAM
PENDIDIKAN TERAKHIR : S.1 EKONOMI
IPK : 2,80
ALAMAT ASAL (KTP) : JL. TANAH ABANG RT.3 RW.1 DESA TIDENG PALE, KEC.
SESAYAP, KAB. TANA TIDUNG
ALAMAT SEKARANG : JL. TANAH ABANG RT.3 RW.1 DESA TIDENG PALE, KEC.
SESAYAP, KAB. TANA TIDUNG
NOMOR TELPON / HP : (0553) 2122020 / 081303909404

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2018 DALAM JABATAN

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN MASING -MASING DALAM RANGKAP 2 (DUA) :

1. SURAT LAMARAN BERMATERAI RP. 6000,- DITUJUKAN KEPADA BUPATI TANA TIDUNG DI TIDENG PALE DAN DITANDATANGANI DENGAN PENA BERTINTA HITAM;
2. FOTOKOPI IJAZAH PERGURUAN TINGGI SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN/DILAMAR, YANG DISAHKAN/ DILEGALISIR OLEH REKTOR/ DEKAN/ KETUA/ DIREKTUR BAGI UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ AKADEMI/ POLITEKNIK, DENGAN STEMPEL BASAH DAN BUKAN STEMPEL FOTOKOPI (SCAN);
3. FOTOKOPI TRANSKRIP NILAI AKADEMIK PERGURUAN TINGGI YANG DISAHKAN/ DILEGALISIR OLEH REKTOR/ DEKAN/ KETUA/ DIREKTUR BAGI UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ AKADEMI/ POLITEKNIK, DENGAN STEMPEL BASAH DAN BUKAN STEMPEL FOTOKOPI (SCAN);
4. BUKTI DATA MAHASISWA YANG TERDAFTAR PADA FORLAP DIKTI DENGAN STATUS MAHASISWA SAAT INI LULUS YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH REKTOR/ DEKAN / KETUA/ DIREKTUR BAGI UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ AKADEMI/ POLITEKNIK/ PERGURUAN TINGGI NEGERI/ SWASTA, DENGAN STEMPEL BASAH DAN BUKAN STEMPEL FOTOKOPI (SCAN);
5. BAGI PELAMAR/PENDAFTAR PADA FORMASI JABATAN TENAGA KESEHATAN, FOTOKOPI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (MKTI)/ MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI (MTKP)/PEJABAT YANG BERWENANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN;
6. BAGI PELAMAR/PENDAFTAR PADA FORMASI JABATAN GURU, FOTOKOPI SERTIFIKAT PENDIDIK YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG, JIKA ADA SERTIFIKAT PENDIDIK;
7. PAS PHOTO WARNA BERLATAR BELAKANG MERAH UKURAN 3 X 4 SEBANYAK 3 LEMBAR DAN 4 X 6 SEBANYAK 3 LEMBAR;
8. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA DAN LAIN-LAIN, YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6000,- OLEH CALON PELAMAR;
9. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS DENGAN ALASAN APAPUN SEBELUM MEMILIKI MASA KERJA/MENGABDI SEKURANG-KURANGNYA 15 (LIMA BELAS TAHUN) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG, YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6000,- OLEH CALON PELAMAR DAN DIKETAHUI OLEH SUAMI/ISTRI/ORANG TUA/WALI;
10. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG MASIH BERLAKU DAN DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
11. LEMBAR BUKTI/KARTU PENDAFTARAN SSCN TAHUN 2018;

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DI KEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2018. ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

MATERAI
RP. 6.000

SYANTIKA SYANTIK, S.E.

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :


N A M A :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
NOMOR KTP & KK :
PENDIDIKAN SESUAI YANG DILAMAR :
IPK :
JABATAN YANG DILAMAR :
JENIS KELAMIN :
A G A M A :
ALAMAT SESUAI KTP :
ALAMAT SEKARANG :
NOMOR HP/TELEPON :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA :

1. MEMILIKI INTEGRITAS YANG TINGGI TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
2. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAU KASUS NARKOBA;
3. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CPNS/PNS/ANGGOTA TNI/POLRI ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CPNS/PNS/ANGGOTA TNI/POLRI/PEGAWAI BUMN/BUMD ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA;
4. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CPNS/PNS/CALON ANGGOTA TNI/POLRI SERTA ANGGOTA TNI/POLRI/SISWA SEKOLAH IKATAN DINAS PEMERINTAH;
5. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
6. MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN JABATAN YANG DILAMAR;
7. TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH YANG LEBIH TINGGI YANG DIPEROLEH SEBELUM DITERIMA SEBAGAI CPNS;
8. SEHAT JASMANI DAN ROHANI SESUAI DENGAN JABATAN YANG DILAMAR;
9. TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG ATAU SEJENISNYA;
10. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH;
11. BERKELAKUAN BAIK;
12. BERSEDIA MENERIMA SEGALA KEPUTUSAN TIM PENGADAAN CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2018 DAN TIDAK AKAN MENGGANGGU GUGAT.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, APABILA DI KEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2018 DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

TIDENG PALE, SEPTEMBER 2018
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :


N a m a :
Nomor Identitas KTP & KK :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pendidikan sesuai yang dilamar :
IPK :
Jabatan yang Dilamar :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat sesuai KTP :
Alamat sekarang :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- 1. Tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun sebelum memiliki masa kerja/mengabdikan sekurang-kurangnya 15 (Lima Belas Tahun) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.**
- 2. Jika saya tetap mengajukan pindah, maka saya bersedia mengundurkan diri dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari CPNS/PNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari manapun dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Tideng Pale, September 2018
Yang membuat pernyataan,



(.....)

KOP SURAT
RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN DISABILITAS

NOMOR :

Penandatanganan di bawah ini, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit / Puskesmas
..... menerangkan bahwa :

N a m a :

Tempat / Tgl Lahir :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)

Alamat :

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional bahwa yang
bersangkutan benar-benar sebagai Penyandang Disabilitas berupa :

1. Jenis / Ragam Disabilitas :

- a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan / Kaki)*
 - 2) Lumpuh layuh atau kaku (Tangan / Kaki)*
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) Cerebral Palsy (CP)
- b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta Total
 - b) Persepsi Cahaya / Low Vision
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
- c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas Grahita
 - 2) Down Syndrome
- d. Disabilitas Mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas, dan Gangguan Kepribadian) *
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis / Hiperaktif) *

2. Derajat Disabilitas :

3. Penyebab : Sejak Lahir / Kecelakaan dalam Pekerjaan / Kecelakaan
Lalu Lintas / Penyakit / Akibat Stroke / Akibat Kusta / Lain-
lain : *)

4. Alat Bantu yang Digunakan : Ada / Tidak *)
Berupa :

Surat keterangan ini untuk keperluan : **Persyaratan Melamar Calon Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2018.**

Tempat, Tgl / Bln / Tahun

Dokter Pemeriksa,

Stempel

.....
NIP.
SIP.

Keterangan :

- *) Coret Yang Tidak Perlu/Sesuai dengan keadaan
- √ Pada kolom yang **Sesuai** dengan keadaan
- X Pada kolom yang **Tidak Sesuai** dengan keadaan

KOP SURAT
RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN DISABILITAS

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini Dokter Rumah Sakit / Puskesmas untuk keperluan persyaratan melamar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
4. Alamat :
.....
.....
5. Jenis / Ragam Disabilitas :
 - a. Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan / Kaki) *
 - 2) Lumpuh Layuh atau Kaku (Tangan / Kaki) *
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) Cerebral Palsy (CP)
 - b. Sensorik
 - 1) Netra (Buta Total / Low Vision) *
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Intelektual
 - 1) Disabilitas Grahita
 - 2) Down Syndrome
 - d. Mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas, dan Gangguan Kepribadian) *
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis / Hiperaktif) *
5. Derajat Kecacatan :
6. Diagnosa Penyebab Disabilitas : Sejak Lahir / Kecelakaan dalam Pekerjaan / Kecelakaan Lalu Lintas / Penyakit / Akibat Stroke / Akibat Kusta / Lain-lain : *)

7. Pengobatan yang Dibutuhkan atas Kecacatan yang Dialami : Tidak Ada
Ada
8. Alat Bantu yang digunakan : Tidak Ada
: Ada ;
9. Penyakit lain yang Membutuhkan Perawatan Khusus (seperti epilepsy) :
:
:
10. Activity Daily Living yang Bisa Dilakukan : Berdiri ; Bisa Tidak Bisa
Berjalan ; Bisa Tidak Bisa
Makan dan Minum ; Bisa Tidak Bisa
Mandi ; Bisa Tidak Bisa
Mencuci ; Bisa Tidak Bisa

Tempat, Tgl / Bln / Tahun
Dokter Pemeriksa,

Stempel

.....
NIP.
SIP.

Keterangan :

- *) Coret Yang Tidak Perlu/Sesuai dengan keadaan
- √ Pada kolom yang **Sesuai** dengan keadaan
- X Pada kolom yang **Tidak Sesuai** dengan keadaan

**PEJABAT YANG BERWENANG
MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH / STTB**

(Sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN KEPALA/KABAG/KABID / KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB / KOTA
2	UNIVERSITAS / INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR / DEKAN / PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA / PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4	AKADEMI POLITEKNIK	DIREKTUR DAN P EMBANTU DIREKTUR B IDANG AKADEMIK	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5	PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS
6	PERGURUAN TINGGI SWASTA AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN/KATHOLIK	KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA / KAKANDEP AGAMA KAB KOTA DAN DIREKTUR. SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7	SEKOLAH /AKADEMI/PERGURUAN TINGGI KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH / AKADEMIK PERGURUAN TINGGI KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA/ DIREKTUR AKADEMI ATAU PERGURUAN TINGGI YANG BERSANGKUTAN. KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN

- Untuk ijazah pendidikan dan luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama / Direktur bagi Pendidikan Keagamaan.
- Bagi Ijazah Perguruan Tinnggi swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas nomor 1x4/V/2001 tanggal 23 Nopember 2000
- Ijazah Perguruan Tinggi swasta yang mempunyai *civil effect* adalah ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.